



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
DAN RISET TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAWA TIMUR**

**BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,  
PERENCANAAN DAN KERJASAMA  
FAKULTAS PERTANIAN**

**SUBBAGIAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

NOMOR SOP 12/UN63.1/KP/2023

TANGGAL PEMBUATAN 01 Desember 2022

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 01 Januari 2023

DISAHKAN OLEH

Dekan Fakultas Pertanian

**Dr. Ir. Wanti Mindari, M.P.  
NIP 196312081990032001**

NAMA SOP

**PENYUSUNAN LAYANAN PEMBERIAN SANKSI  
AKADEMIK MAHASISWA**

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 1406/UN36/KM/2017 Tentang Peraturan Lembaga
- 2

1. Memiliki kemampuan dan kualifikasi mengolah data dan informasi.
2. Mengetahui peraturan tentang kemahasiswaan.

**KETERKAITAN**

**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- 1
- 2
- 3

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- 1
- 2

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Mahasiswa	Koordinator Program Studi	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Komisi Disiplin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pelanggaran					Pelanggaran	20 menit	Pelanggaran	
2	Melaporkan kejadian pelanggaran/ kejahatan yang dilakukan mahasiswa					Pelanggaran	20 menit	Pelanggaran	
3	Menerima pengaduan dari pihak pengadu tentang terjadinya pelanggaran atau kejahatan dan melakukan pencarian fakta tentang kejahatan yang dilakukan					Bukti Pelanggaran	60 menit	Bukti Pelanggaran	
4	Pemeriksaan dan pembuatan berita acara serta surat pemanggilan untuk memanggil pelaku pelanggaran dan saksi					Berita Acara	60 menit	Berita Acara	
5	Menerima surat panggilan					Surat Pemanggilan	20 Menit	Surat Pemanggilan	
6	Mengagendakan rapat Komdis untuk mendengarkan pembelaan pelaku baik secara tertulis maupun lisan					Rapat Komdis	60 menit	Rapat Komdis	
7	Membuat berita acara hasil pemeriksaan, jika terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi akademik dan dituangkan dalam surat keputusan, dan jika tidak terbukti maka pelaku akan dikembalikan ke koordinator prodi untuk diberikan pembinaan					Berita Acara	60 menit	Berita Acara	
8	Menerima hasil surat keputusan					Surat Keputusan	10 Menit	Surat Keputusan	